



Nomor : E06.8/LP.PMPRI-MKP/VIII/2025. Bandung, 29 Agustus 2025.
Lampiran :
Perihal : **Apresiasi & Permohonan.**

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
Jln. Sukarno – Hatta No. 748
Kota Bandung.

Di Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini :

1 (Satu).

Nama : **Rohimat**
Alamat : Jln. Dago Elos IV No. 406, Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung Jawabarat.
Pekerjaan : Aktivis
Jabatan : Ketua Umum LSM. PMPRI Indonesia
No Tlp : 0812 2417 0937

2 (Dua)

Nama : **Gugun Gunadi**
Alamat : Jln. Kpt. P. Tendean No. 67/12 Gg. Bapa Ace Hegarmanah.
Kec. Cidadap Kota Bandung Jawabarat.
Pekerjaan : Aktivis.
Jabatan : Ketua Umum LSM. Maung Kaboa Parahyangan.
No Tlpn : 0812 2378 2525.

Salam Anti Korupsi, Salam Presisi

Bersama surat ini kami DPP. LSM. Maung Kaboa Parahyangan yang ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan pencegahan serta monitoring terkait Tindak Pidana Korupsi serta membantu pemerintah untuk menjaga dan mengamankan Aset-aset Milik Negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang :

- 1.UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi.
2. UU Nomor 31 Tahun 1999, Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
5. PP Nomor 68 Tahun 2000 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelanbgaraan Negara.
6. Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana Korupsi.

7. Permen RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan public
8. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang pedoman umum pengaduan masyarakat
9. Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN.
10. Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasannya tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, bahwa setiap aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (Lex Superior Derogat Legi Inferior), yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan aturan yang lebih tinggi, tidak menambah tidak mengurangi dan tidak mensisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi maupun pengertian yang telah ada dalam aturan induknya, dengan karakteristik tersebut, maka peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, maksud dan tujuan kami sebagai control sosial sesuai dengan hak dan peran serta masyarakat, BAB.V Pasal 41 ayat (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana Korupsi. Ayat (2) peranserta masyarakat sebagai di maksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan Informasi adanya Dugaan telah terjadi tindak pidana Korupsi.
 - b. Hak Untuk memperoleh Pelayanan dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana Korupsi.
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi.
 - d. Hak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang di berikan kepada penegak hukum.
 - e. Hak mendapatkan perlindungan Hukum.

Dasar Hukum Yang mengikat BUMD Perumda Pasar Juara Kota Bandung.

1. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda.
2. Kepdir Nomor 42 Tahun 2015 Tentang pedoman Pendayagunaan asset.
3. Perdir Nomor 49 C Tahun 2012 tentang pedoman Pemilihan mitra kerjasama Operasional.
4. Ketentuan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah pasal 5 ayat (2) angka 2 berbunyi “ Pemenang kekuasaan pengelola barang milik daerah memiliki wewenang untuk menetapkan penggunaan penetapan penggunaan.pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan.
5. Ketentuan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang Milik Negara/Daerah pasal 26 ayat (1) huruf b berbunyi, “ Mitra Kerjasama pemanfaatan di tetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang- kurangnya 5 (Lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik Negara/ daerah yang bersifat khusus dap[at dilakukan penunjukan langsung.
6. Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 17 ayat (5) yang berbunyi “ Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyediaan barang/jasa dapat dilakukan cara penunjukan langsung terhadap 1 (Satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga dengan cara melakukan negosiasi yang dapat di pertanggung jawabkan”.
7. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Asset Recovery

“Tujuan asset recovery adalah untuk mengembalikan aset negara yang hilang atau dikuasai secara ilegal, serta untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. Asset recovery juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara,”

Objek Kajian :

Dengan adanya polemik dan permasalahan Pasar tradisional Ciroyom di kota Bandung, ada nya pelaporan dari salah satu Paguyuban pada Tanggal 12 Mei 2025, yang di tujukan ke APH, perihal : Laporan Dugaan Kuat Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan Kolusi dalam Proyek revitalisasi Pasar Ciroyom Kota Bandung.

Permasalahan yang terjadi di Pasar Ciroyom diantaranya melibatkan pihak BUMD milik pemerintah Kota Bandung yaitu Perumda Pasar Juara, pihak swasta yaitu PT. Cahaya Sentosa Indonesia serta Pedagang Pasar Ciroyom diantaranya yang tergabung dalam Paguyuban serta yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi.

Dengan adanya surat pemanggilan kepada ketua paguyuban simpar guna klarifikasi dan wawancara yang di mintakan oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polrestabes Bandung, pada Tanggal 23 Juli 2025. Bahwasannya Polrestabes Bandung lagi melakukan Verifikasi dan Penelaahan tentang adanya Dugaan Tindak pidana korupsi di Perumda Pasar Juara Kota Bandung (Pasar Ciroyom Bandung), dimana adanya indikasi kongkalikong antara Direksi dengan pihak swasta yang menguntungkan segelintir pihak.

Serta berdasarkan surat yang telah kami sampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pada Tanggal 15 Mei 2025, Nomor Surat : 070/Exs-MKP/V/2025 Perihal : Apresiasi & Pernyataan Sikap. Terhadap langkah kepolisian Polrestabes Bandung yang kami apresiasi dan paska sidaknya Gubernur Jabar beserta Walikota Bandung pada 18 April 2025, yang sempat viral, dimana Gubernur Jabar meminta kepada Polda Jabar memeriksa Paguyuban dan Pihak PT/swata yang beraktivitas di Pasar Gedebage.

Maka atas dasar yang kami sampaikan di atas, kami LSM. PMPR Indonesia dan LSM Maung Kaboa Parahyangan :

1. Mengapresiasi langkah penegakan Supremasi Hukum Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang serius dan tidak tebang pilih dan diskriminasi dalam upaya tindakan penyalahgunaan Dugaan tindak pidana Korupsi, khusus nya memberikan apresiasi dan kepercayaan sebesar-besarnya kepada jajaran kepolisian Polrestabes Bandung.
2. Meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, dapat mengawal dan memberikan support dalam proses Penekan supremasi Hukum di wilayah Hukum Jawa Barat dan Kota Bandung.
3. Meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, agar dapat mengawasi proses penegakan supremasi hukum di lokasi pasar Tradisional Ciroyom Kota Bandung, dengan adanya Dugaan Tindak pidana Korupsi.
4. Meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan intruksi kepada Jajaran Kepolisian Polrestabes Bandung untuk tidak melakukan sikap tebang pilih atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pasar Ciroyom, dengan tidak hanya memanggil pihak pedagang saja baik yang tergabung dalam Paguyuban atau tergabung di keanggotaan Koperasi.
5. Meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, untuk rasa keadilan juga memanggil jajaran direksi Perumda Pasar Juara dan Pihak swasta yang beraktivitas di pasar Ciroyom juga karyawan unit pasar Ciroyom yang di duga terlibat dalam praktek Kongkalikong yang berindikasi memperkaya segelintir orang.

Demikian surat Apresiasi dan permohonan kami sampaikan, harapan Kami bahwasanya peran serta Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penegakan supremasi Hukum dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kota Bandung jawabarat dapat menjadikan rasa aman, tenang dan merasa terlindungi bagi Masyarakat. Hingga menjadikan kepercayaan Masyarakat terhadap Jajaran Kepolisian masih ada. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami

DPP. LSM. PMPR Indonesia


Rommat/Joker
Ketua Umum

**DPP. LSM. Maung Kaboa
Parahyangan**

Gugun Guhadi
Ketua Umum

Tembusan :

1. Jajaran Kepolisian Resot Kota Besar Bandung.
2. Jajaran Kepolisian Sektor Andir
3. Ketua DPRD Kota Bandung.
4. Walikota Bandung selaku KPM.
5. Asda.2 Bidang Perekonomian Pemerintah Kota Bandung.
6. INSPEKTORAT Pemerintah Kota Bandung.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG
Jalan Merdeka 18-20 Bandung, 40117

Bandung, 17 Juli 2025

Nomor : B / Askr / VII / RES. 3.1 / 2025 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Permintaan Copy Dokumen dan Klarifikasi / Wawancara

Kepada

Yth KETUA PAGUYUBAN SIMPAR

di

Tempat.

1. Rujukan

- a. Pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Laporan Pengaduan, Tanggal 24 Februari 2025.
- e. Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 960 / VII / HUK.6.6. / 2025 / Reskrim, Tanggal 15 Juli 2025.

2. Bersama ini diberitakn kepada Ketua, bahwa Unit Tipidkor Sat Reskrim Polrestabes Bandung saat ini sedang melakukan verifikasi dan penyelesaian tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Perumda Pasar Juara Kota Bandung (Pasar Ciroyom Kota Bandung) dimana adanya indikasi Kongkalikong antara Direksi dengan pihak swasta yang menguntungkan segelintir pihak, Keuangan tidak transparan tentang Retribusi Pasar, Pungutan liar (Pungli) dan juga praktik lapak/kios untuk berjualan yang sudah lama ditebus dan dibeli oleh pedagang tiba tiba harus dibeli kembali dengan alasan revitalisasi pasar dengan harga fantastis yaitu Rp.20.000.0000 - hingga Rp.30.000.000 - per m2 dimana hal ini memberatkan para pedagang di Pasar Ciroyom Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, guna kepentingan koordinasi lebih lanjut, dimohon kepada Ketua agar dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juli 2025.
Pukul : 10.00 Wib.
Tempat : Ruang Unit Tipidkor Sat Reskrim Polrestabes Bandung
Jl. Badak Singa No 10 Kota Bandung (Kantor Sementara)
Kepertuan : Permintaan Copy Dokumen dan Klarifikasi / Wawancara.
Menghadap : IPDA DADAN GANDARA.

TANDA - TERIMA

Macam yang diterima :

No 870 / EXS Mkp / V / 2025

kepada KAPOLRI

Dan TRI

Diterima tanggal : 15 Mei 2025
Pukul :
Catatan : 15.20 WIB

Diterima Oleh
Nama : Agus
Pangkat :
Kesatuan :
Tanda tangan : 